

TINJAUAN HUKUM E-COMMERCE DALAM MENGHIMPUN ZAKAT SECARA ONLINE

¹Arifatul Uyun

¹Program Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Alamat Surat

E-mail: uyunarifatul@gmail.com

Abstract

Zakat has a very important role in improving the welfare of the community. The existence of a digital e-commerce platform that has started to provide online zakat collection services can be a solution for people to pay zakat in the midst of their busy lives. This paper examines how the review of online zakat collection is carried out by e-commerce. This type of research is a qualitative research using a juridical-normative approach. The data used are data related to the collection of zakat through e-commerce services, books, journals, and regulations governing zakat. The results of the study show that; first, the online zakat payment system can be done using the e-commerce application that has partnered with BAZNAS in the zakat payment system. Second, in the view of Islamic law, online zakat payments are considered legal and in accordance with the provisions of Islamic law. Third, in juridical studies, e-commerce or platforms that collect zakat online can be classified as zakat collection units, because e-commerce or platforms that provide services in paying zakat only have the task of collecting zakat funds, which then zakat funds are given to BAZNAS. to be distributed to those entitled to receive it.

Keywords: Legal Review, E-commerce, Zakat

Abstrak

Zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Adanya platform digital e-commerce yang mulai menyediakan layanan penghimpunan zakat secara online, dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam membayar zakat di tengah-tengah kesibukannya. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan terhadap pengumpulan zakat secara online yang dilakukan oleh e-commerce. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan yaitu data-data yang berkaitan dengan pengumpulan zakat melalui layanan e-commerce, buku-buku, jurnal, dan peraturan yang mengatur tentang zakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; pertama, sistem pembayaran zakat secara online dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-commerce yang telah bermitra dengan BAZNAS dalam sistem pembayaran zakat. Kedua, dalam

pandangan hukum islam, pembayaran zakat secara online dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Ketiga, dalam kajian yuridis, e-commerce atau platform yang melakukan pengumpulan zakat secara online dapat digolongkan sebagai unit pengumpulan zakat, dikarenakan e-commerce atau platform yang menyediakan pelayanan dalam pembayaran zakat hanya memiliki tugas menghimpun dana zakat, yang kemudian dana zakat diberikan kepada BAZNAS untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum, E-commerce, Zakat*

PENDAHULUAN

Salah satu rukun islam yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat yaitu zakat. Zakat selain mempunyai hubungan erat dengan ketuhanan, juga sangat berpengaruh terhadap aspek sosial. Fungsi zakat selain untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa, zakat juga berfungsi untuk mendorong kesejahteraan umat. Hasil riset Pusat Kajian Startegis (Puskas) BAZNAS 2020 menyebutkan bahwa, zakat berhasil mengentaskan 35% mustahik dari kemiskinan. Pengaruh zakat yang besar dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, berdampak pada 1.576 mustahik yang telah bertransformasi menjadi muzakki atau orang yang memberi zakat. Mustahik yang telah bertransformasi menjadi muzakki telah mempunyai kehidupan yang layak.¹

Di era modern ini, manusia membutuhkan berbagai inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Inovasi yang perlu dikembangkan terhadap system pembayaran zakat, melihat pengaruh besar zakat terhadap kesejahteraan ekonomi terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang, tidak jarang digunakan oleh masyarakat sebagai alat bantu untuk menunaikan kewajibannya. Konferensi internasional world zakat forum (WZF) tahun 2019 yang mengusung tema Optimizing Global Zakat Role Through Digital Technology, berangkat dari penerapan teknologi 4.0 yang kini dianggap sebagai keharusan dalam industry keuangan. Menurut Prof. Dr. Bambang Sudibyo MBA CA yang merupakan sekertaris jenderal WZF, penggunaan dana zakat harus memiliki makna startegis untuk menegakkan ukhuwah, persaudaraan, kolaborasi, dan solidaritas di antara negara-negara muslim dan umat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersamaini, gerakan zakat global membutuhkan platform untuk merumuskan solusi efektif untuk masalah multi-dimensi di dunia islam.²

¹mediaindonesia.com developer, "Gerakan Cinta Zakat Bantu Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan," 15 April 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/398267/gerakan-cinta-zakat-bantu-pemerintah-turunkan-angka-kemiskinan>.

²Sambutan Prof. Dr. Bambang Sudibyo selaku Sekertaris Jenderal WZF, dalam Konferensi Internasional World Zakat Forum, 2019, <https://www.baznasjabar.org/news/world-zakat-forum-2019-optimalkan-peran-zakat-dengan-teknologi-digital>

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai tahun 2016. Dari tahun 2016 kenaikan persentase penerimaan zakat dengan platform sebesar 1 persen, tahun 2019 mencapai 14 persen, dan pada tahun 2020 mencapai 30 persen. Pada tahun 2019, BAZNAS mencatat terdapat 42.030 muzakki yang menyalurkan zakat, infak, shadaqah dengan jumlah total 75.471 transaksi melalui platform digital. Dari jumlah tersebut diperoleh penghimpunan sebesar Rp. 41 Miliar, jumlah tersebut melebihi target sebesar Rp. 40 Miliar.³

Perkembangan e-commerce atau platform belanja online saat ini juga banyak diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan lebih mudah dan lebih cepat dalam membeli kebutuhan. Kebutuhan masyarakat dalam kemudahan untuk membayar zakat, juga dimanfaatkan oleh e-commerce yang keberadaannya juga semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. E-commerce mulai mengembangkan pelayanan dengan menyediakan layanan pembayaran zakat yang dapat dilakukan secara online. Masyarakat tidak perlu lagi antri dan pergi jauh untuk membayar zakat, hanya dengan menggunakan teknologi yang ada untuk menunaikan kewajiban dalam membayar zakat.

Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan terdapat tiga lembaga pengelola zakat yang diatur di dalamnya, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Layanan zakat yang dibuat oleh ecommers merupakan inovasi baru yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Keberadaan e-commerce dalam menyediakan layanan tentang zakat menjadi menarik untuk dilakukan kajian, hal ini berkaitan dengan pengaturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

Tulisan ini mengkaji tentang tinjauan hukum layanan e-commerce dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat. Hal ini juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat melalui layanan zakat yang disediakan e-commerce.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis dengan mengkaji pembayaran zakat secara online melalui e-commerce yang dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer, yaitu data yang berkaitan dengan pembayaran zakat melalui e-commerce yang kemudian dianalisis dengan peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pengaturan zakat dan peraturan yang terkait. Teknis analisis data yang

³https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analitis deskriptif, yaitu menyajikan data yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat dengan menggunakan platform digital, yang kemudian dianalisis dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pembayaran Zakat Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam

Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, dan membutuhkan solusi yang sesuai dalam menyelesaikannya termasuk dalam pembayaran zakat yang biasanya dilakukan secara langsung. Pembayaran zakat secara online merupakan pengembangan dari pembayaran zakat secara langsung. Tujuan dari pengembangan zakat secara online, untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat.

Terdapat syarat dalam zakat yang menjadi syarat dan harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat. Dalam islam selain syarat wajib zakat yang mengatur tentang orang yang mengeluarkan zakat dan harta yang dizakatkan, juga diatur syarat yang menjadi sahnya zakat. Syarat sah zakat terdapat dua yaitu niat dan tamlik (memberi kepemilikan). Dalam islam apabila syarat tidak terpenuhi maka suatu pekerjaan dianggap tidak sah.

a. Syarat Wajib Zakat

Sistem hukum Islam terdapat syarat wajib zakat yang menjadi sahnya zakat bagi seseorang. Syarat wajib zakat meliputi:

1) Muslim

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang muslim

2) Merdeka

Merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya atau budak. Para ahli fikih berpendapat bahwa budak tidak dikenai wajib zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.

3) Baligh dan berakal

Syarat ini dikemukakan oleh madzhab imam Hanafi, oleh sebab itu anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nishab, tidak dikenai wajib zakat, karena mereka tidak dituntut dalam beribadah seperti sholat dan puasa. Pendapat mayoritas Jumhur Ulama fikih tidak menerima pendapat Imam Hanafi. Jumhur Ulama berpendapat bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan Jumhur Ulama adalah bahwa teks-teks suci dalam Al Qur'an

dan hadist tidak membedakan apakah pemiliknya baligh dan berakal atau tidak.

Pada hukum islam selain syarat wajib zakat bagi ummat islam, terdapat pula syarat wajib harta yang dizakatkan, meliputi:

- 1) Milik penuh atau milik sempurna, artinya harta tersebut di bawah kontrol atau kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.
 - 2) Harta berkembang, artinya harta tersebut dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.
 - 3) Berlaku satu tahun kepemilikan harta tersebut telah dimiliki seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan.⁴
- b. Syarat Sah Zakat

Dalam zakat terdapat syarat sah zakat yang menjadi dasar dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- 1) Niat, para fuqaha bersepakat bahwasanya niat adalah suatu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah yang lain.
- 2) Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat, yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak.

Penghimpunan dan pengelolaan zakat secara online, yang menggunakan media untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, dalam pelaksanaannya melihat syarat wajib dan syarat sah dalam zakat. Menunaikan zakat secara online dianggap sah apabila syarat wajib dan syarat sah dalam zakat sudah terpenuhi dalam pelaksanaannya. Muzakki sebagai orang yang mengeluarkan zakat mengucapkan niat yang menjadi syarat sah pertama dari zakat. Niat merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya suatu amalan, termasuk dalam pelaksanaan zakat. Tempat niat berada di hati, sedangkan melafadzkan niat hukumnya sunnah. Muzakki yang hanya berniat dalam hati pada saat melakukan pembayaran zakat secara online, maka tetap zakat tersebut tetap dihukumi sah.

Dalam pandangan beberapa tokoh mengenai pembayaran zakat secara online, melihat ijab qobul yang merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari zakat, dengan artian muzakki sebagai orang yang membayar zakat menyerahkan hartanya kepada orang yang berhak menerima dana zakat atau amil zakat. Direktur Badan Amil Zakat Nasional Irfan Syauqi Beik

⁴Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2015), hal. 165-172

membolehkan membayar zakat secara online. Transaksi dalam zakat yang merupakan transaksi sosial yang tidak mengharuskan adanya ijab qabul seperti dalam transaksi komersial. Ijab qabul bukan menjadi penentu sah atau tidaknya zakat. Pelayanan secara online dengan mengirimkan bukti melalui email yang berisi tentang bukti pembayaran zakat, niat zakat dan sebagainya, menjadi model transaksi ijab qabul yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.⁵

B. Sistem Pembayaran Zakat Melalui Layanan Zakat E-commerce

Potensi zakat yang besar membutuhkan inovasi untuk meningkatkan zakat, hal ini juga dikarenakan kebutuhan masyarakat yang meningkat dan membutuhkan waktu yang singkat untuk memenuhi kewajibannya, termasuk dalam pembayaran zakat. Kemajuan teknologi dapat menjadi solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah dalam membayar zakat, dengan menggunakan sistem atau aplikasi yang dibuat untuk memudahkan bagi muzakki dalam membayar zakat. Pembayaran zakat secara online mendapat dukungan dari pemerintah, dukungan pemerintah ini ditandai dengan kesiapan BAZNAS untuk menerima zakat secara online. Dalam menghimpun dana zakat secara online, BAZNAS telah menyediakan banyak sekali platform online yang dapat diakses oleh masyarakat. Terdapat lima platform yang disediakan BAZNAS untuk mendorong zakat digital, yaitu;⁶

- 1) BAZNAS Platform, yaitu melalui website BAZNAS, dan program aplikasi bernama muzakki corner.
- 2) Commercial Platform, yakni mengembangkan kerjasama dengan e-commerce seperti Lazada, Shoppe, Blibli, Elevenia, dan JD.ID. BAZNAS juga bekerja sama dengan layanan Fintech seperti OVO, Gopay, Linkaja, dan lainnya.
- 3) Social media platform, yaitu BAZNAS mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarakat berzakat, seperti Facebook, Twitter, Whatsaap, dan sebagainya.
- 4) Innovative Platform, yakni BAZNAS membuat pelayanan yang sifatnya inovasi melalui QR code.
- 5) Artificial Intelligence Platform, yaitu BAZNAS dalam berkampanye menggunakan chatbot pada aplikasi LINE bernama Zavira (zakat virtual assistant) yang dapat ditemui di aplikasi LINE dengan nama akun BAZNAS, dan juga donasi menggunakan Augmented Reality, yang memungkinkan para user men-scan setiap logo BAZNAS yang ditemui, dan akan muncul beberapa fitur menu layanan hingga pembayaran zakat.

⁵<https://ayosemarang.com/read/2020/05/19/57270/begini-penjelasan-ulama-soal-hukum-zakat-fitrah-online>

⁶https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531, diakses 20 Maret 2021

Pembayaran zakat yang dilakukan dengan menggunakan e-commerce sangat mudah. Muzakki membuka platform yang akan digunakan, kemudian memilih menu zakat. Sistem yang ditawarkan oleh beberapa platform cukup beragam, ada yang muzakki harus memasukkan sendiri nominal zakat yang akan dikeluarkan, atau sudah tersedia beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan dari muzakki dalam mengeluarkan zakat. Dalam membayar zakat dengan menggunakan e-commerce seperti shoppe, tokopedia, dsb, juga terdapat halaman yang memuat tentang bacaan niat untuk mengeluarkan zakat.

Inovasi dalam menghimpun dana zakat secara online juga dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu LAZ yang mulai mengembangkan penghimpunan zakat secara online yaitu dompet dhuafa. Lembaga Amil Zakat dompet dhuafa menyediakan beberapa sistem yang dapat digunakan oleh muzakki berupa website dan aplikasi. Pelayanan penghimpunan zakat secara online dengan website atau aplikasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga sangat membantu masyarakat yang membutuhkan waktu yang singkat dan mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar zakat.

C. Tinjauan Hukum E-commerce Dalam Menghimpun Dana Secara Online

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat tiga lembaga yang diatur, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Terdapat perbedaan yang mendasar dari tiga lembaga pengelola zakat yang telah diatur dalam Undang-undang pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga yang berwenang dalam menghimpun dan mengelola zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan terdapat tiga tingkatan Badan Amil Zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (BAZNAS Provinsi) yang berkedudukan di Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (BAZNAS Kabupaten/Kota) yang terletak di kabupaten/kota.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas yang juga diatur dalam Undang-undang pengelolaan zakat. BAZNAS memiliki tugas dalam pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Kegiatan yang dilakukan BAZNAS dalam pengelolaan zakat, dilaporkan secara tertulis

kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Salah satu lembaga yang juga diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, yang diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariat
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Selanjutnya lembaga yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengumpulan zakat. Dalam hal ini BAZNAS berwenang untuk melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ dapat dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:⁸

- a. Lembaga negara
- b. Kementrian/lembaga pemerintah non kementrian
- c. Badan usaha milik negara
- d. Perusahaan swasta nasional dan asing
- e. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- f. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
- g. Masjid negara

Dalam memaksimalkan pelaksanaan zakat, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam yang amanah, terintegritas, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan

⁷Pasal 18 Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

zakat.⁹ Zakat mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam kehidupan sosial perlu dikelola dengan baik dan benar untuk mewujudkan tujuan zakat sesuai dengan syariat islam. Pengelolaan zakat yang benar bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selain itu pengelolaan yang zakat yang baik juga dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Penggunaan teknologi seperti penggunaan e-commerce dalam penghimpunan zakat, mengalami perkembangan yang cukup pesat dan juga berdampak positif dalam pengumpulan zakat, karena dipandang cukup membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Layanan zakat yang disediakan oleh e-commerce dalam menghimpun dana zakat belum diatur secara jelas dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Layanan yang disediakan oleh e-commerce dalam pelayanan zakat, dapat dikategorikan sebagai unit pengumpulan zakat (UPZ). E-commerce dalam menyediakan layanan zakat, hanya sebatas dalam menghimpun dana zakat dari muzakki. E-commerce seperti shoppe, tokopedia, dan sebagainya kemudian bekerjasama dengan BAZNAS atau LAZ yang memiliki wewenang dalam pendistribusian zakat. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional, LAZ sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat yang telah memiliki legalitas yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sedangkan UPZ satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu dalam mengumpulkan zakat.

E-commerce seperti shoppe, tokopedia, linkaja, dll, bermitra dengan BAZNAS dalam melakukan penghimpunan zakat. Pengumpulan dana zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki, dilakukan oleh e-commerce atau platform terkait. Dana zakat yang telah terkumpul kemudian diserahkan kepada BAZNAS untuk didistribusikan kepada muzakki sesuai dengan syariat islam.

Salah satu hak yang didapatkan oleh amil yaitu hak amil zakat yang telah disebutkan dalam hukum islam maupun hukum positif. Dalam hal ini Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) dalam menghimpun dan juga mendistribusikan zakat mempunyai hak, yaitu:¹⁰

- a. Unit pengumpulan zakat (UPZ) mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

⁹MariyatulQibtiyah, PandanganTokoh Agama TerhadapSistemDistribusi Zakat Fitrah Model TukarAntarMuzakki, JurnalStudi Hukum Keluarga, Vol 3 Issue 1, 2019, 3

¹⁰Pasal 35 ayat 8 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpulan zakat

- b. Unit pengumpulan zakat (UPZ) yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat paling banyak sebesar 5% (lima persen dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ.

E-commerce seperti shoppe, tokopedia, dan sebagainya yang melakukan penghimpunan zakat secara online, juga mendapatkan bagian dari hak amil sesuai dengan peraturan BAZNAS yang mengatur tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpulan zakat. UPZ yang melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mendapatkan hak amil sebesar 12,5% dari dana yang telah dari realisasi tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Unit penghimpunan zakat yang membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mendapatkan paling banyak 5% dari dana zakat yang telah terkumpul yang kemudian digunakan untuk biaya operasional unit pengumpulan zakat. Dalam hal ini e-commerce yang melakukan pengumpulan zakat secara online mendapatkan hak amil paling banyak 5% dari dana yang telah terkumpul.

PENUTUP

Pembayaran zakat secara online merupakan pengembangan dalam melakukan pembayaran zakat. Pembayaran zakat secara online melihat kebutuhan masyarakat yang membutuhkan waktu yang singkat dan mudah dalam setiap kegiatan termasuk dalam melakukan pembayaran zakat. Dalam pandangan hukum islam, pembayaran zakat secara online dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Syarat sah zakat terdapat dua yaitu niat dan juga tamlik (berpindahnya barang kepemilikan). Ijab qobul yang menjadi bagian dari zakat, bukan menjadi syarat sah dalam pelaksanaan zakat.

Sistem pembayaran zakat secara online dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi atau melalui web yang telah tersedia. Badan Amil Zakat Nasional juga telah bermitra dengan beberapa e-commerce seperti shoppe, LinkAja, Gopay, dll, untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat. Dalam kajian yuridis, e-commerce atau platform yang melakukan pengumpulan zakat secara online dapat digolongkan sebagai unit pengumpulan zakat, dikarenakan e-commerce atau platform yang menyediakan pelayanan dalam pembayaran zakat hanya memiliki tugas menghimpun dana zakat, yang kemudian dana zakat diberikan kepada BAZNAS untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima. Unit pengumpulan zakat yang membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat dan mendistribusikan dana zakat, mendapatkan hak amil 12,5% dari realisasi dana zakat. Unit pengumpulan zakat yang hanya melakukan pengumpulan dana zakat, mendapatkan dana 5% yang digunakan untuk biaya operasional UPZ.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Rosadi, Aden. Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. Bandung, Simbiosis Rekatama. Media.
- Qodir, Abdurrachman. Zakat dalam dimensi mahdha dan sosial. 1998. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam. 1994. Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Amirudin K. Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Qadir, Abdurrachman. Zakat (Dalam Dimensi Mahdha dan Sosial). 2001. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Aflah, Noor. Arsitektur Zakat Indonesia. 2009. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Ahmad Supadie, Didiek, dkk. Studi Islam II. 2015. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Mu'iz, Fahrur. Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat. 2011. Solo. Tinta Madina.

Sumber Jurnal

- Faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), Lampung; IAIN Raden Intan)
- Mariyatul Qibtiyah, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki, Jurnal Studi Hukum Keluarga, Vol 3 Issue 1, 2019.
- Ma'rufah, Sheila Ardhilla Yughi, Universitas Pamulang, Prefensi Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal, Jurnal Al Falah, Vol 3, No 2, 2018.
- Andi Hidayat, Muhklisin, Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Ruslan Abdul Ghofur, Afiful Ichwan, Overview The Law Of Zakat Payment Uses Fintech Islamic Perspective, Jurnal Al Infaq, ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453, Vol 11, No 2, 2020.

Sumber Online

- https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
- [https://ayosemarang.com/read/2020/05/19/57270/begini-penjelasan-
ulama-soal-hukum-zakat-fitrh-online](https://ayosemarang.com/read/2020/05/19/57270/begini-penjelasan-ulama-soal-hukum-zakat-fitrh-online)
- Sambutan Prof. Dr. Bambang Sudibyo selaku Sekretaris Jenderal WZF, dalam Konferensi Internasional World Zakat Forum, 2019, <https://www.baznasjabar.org/news/world-zakat-forum-2019-optimalkan-peran-zakat-dengan-teknologi-digital>
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Modul Penyuluhan Zakat, 2013